

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 6623/LL4/KP/2020

TENTANG

PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019;
 - 8. Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menpan RB Nomor 46 Tahun 2013;
 - 9. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014:
 - 10. Peraturan Menristekdikti Nomor 51 Tahun 2017;
 - 11. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2008;
 - 12. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
 - 13. Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2019;
 - 14. Peraturan Mendikbud Nomor 34 Tahun 2020.

Memperhatikan

Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor: 637/DIR/PPI/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 November 2020

Nama

Farid Madani, S.H., M.H. **NIDN** 0413066301

Tempat Tanggal Lahir Pare-Pare, 13 Juni 1963

Pendidikan Terakhir : S2 - Ilmu Hukum, 20 Januari 2011 Jabatan Pertama, TMT. : Asisten Ahli, 1 September 2003 Jabatan, TMT. : Lektor 280, 1 Maret 2012

Masa Kerja Jabatan : 17 tahun 2 bulan

Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada

Politeknik Pos Indonesia

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata, Golongan Ruang III/c.

KEDUA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 8 Oktober 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

NIP. 196206231986101001

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
- 2. Kepala KPPN di Bandung;
- 3. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung.